



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1)
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengeluaran anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Lingkungan Hidup ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

2. Ketentuan besaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Juni 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupate Magelang
Tahun 2014 Nomor 20
pada tanggal 13 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 6 TENTANG PEJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH
 KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00 4	PENDAPATAN	77,198,322,000	77,198,322,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.00.00 5	BELANJA DAERAH	36,285,727,000	36,285,727,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.00.00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,548,256,000	11,548,256,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	24,737,471,000	24,737,471,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14,569,604,000	14,569,604,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.02.13	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONALRODA 4(EMPAT) ATAU LEBIH	6,065,000,000	6,065,000,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3	BELANJA MODAL	6,065,000,000	6,065,000,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor	6,065,000,000	6,065,000,000	-	0.0	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor sedan	387,000,000	387,000,000	-	0.0	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor jeep	1,927,705,000	2,051,705,000	124,000,000	6.4	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor station wagon	2,857,965,000	2,658,365,000	(199,600,000)	(7.0)	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.1.03.05	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor mcro bus	566,165,000	619,765,000	53,600,000	9.5	
1.20.1.20.05.02.13 5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat -alat angkutan darat bermotor truck	326,165,000	348,165,000	22,000,000	6.7	
	Jumlah Belanja	36,285,727,000	36,285,727,000	-	0.0	
	SURPLUS/(DEFISIT)	40,912,595,000	40,912,595,000	-	0.0	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
				5	6.0	
1	2	3	4	5	6.0	7
1.08.1.08.01.00.00 4	PENDAPATAN				0.0	
1.08.1.08.01.00.00 5	BELANJA DAERAH	6,282,305,880	6,282,305,880	-	0.0	
1.08.1.08.01.00.00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,441,038,000	2,441,038,000	-	0.0	
1.08.1.08.01.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,841,267,880	3,841,267,880	-	0.0	
1.08.1.08.01.31	PROGRAM PENINGKATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	467,438,000	467,438,000	-	0.0	
1.08.1.08.01.31.06	PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	150,000,000	150,000,000	-	0.0	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20,925,000.00	20,925,000.00	-	0.0	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.01.	Honorarium PNS / Non PNS	20,925,000.00	20,175,000.00	(750,000)	(3.6)	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	18,625,000.00	20,175,000.00	1,550,000	8.3	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.01.02.	Honorarium Tim/ Panitia / Pejabat Pengadaan / Penerima Hasil Pekerjaan	2,300,000.00	-	(2,300,000)	(100.0)	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.03.	Uang Lembur	0	750,000	750,000		
1.08.1.08.01.31.06 5.2.1.03.01,	Uang Lembur PNS	0	750,000	750,000		
1.08.1.08.01.31.06 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129,075,000	129,075,000	-	0.0	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,144,000	1,399,000	255,000	22.3	
1.08.1.08.01.31.06 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,084,000	1,294,000	210,000	19.4	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
				5	6.0	
1	2	3	4	5	6.0	7
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.01.04.	60,000	105,000	45,000	75.0	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.03.		85,850,000	85,850,000		
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.03.17.		5,600,000	5,600,000		
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.03.20.		80,250,000	80,250,000		
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.06.	45,000.00	1,105,000	1,060,000	2,355.6	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.06.01.		260,000			
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.06.02.	45,000.00	750,000	705,000	1,566.7	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.06.03.		95,000			
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.11.	3,500,000	12,600,000	9,100,000	260.0	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.11.02.	3,500,000	12,600,000	9,100,000	260.0	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.15.	24,386,000	28,121,000	3,735,000	15.3	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.15.01.	470,000	1,080,000	610,000	129.8	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.15.02.	23,916,000	27,041,000	3,125,000	13.1	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.21.	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.0)	
1.08.1.08.01.31.06	5.2.2.21.04.	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.0)	
	Jumlah Belanja	6,282,305,880	6,282,305,880			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6,282,305,880)	(6,282,305,880)			

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN